

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0336/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Kamis, tanggal 03 Juli 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0336/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 13 Februari 2025 yang daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yusti Widiatno bin Yoesoef, NIK , tempat dan tanggal lahir Surabaya, 19 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Dukuh Somopuro RT 020 RW 009, Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0336/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 02 Juli 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fitria Nur binti Supoyo M Sidiq M, sebagai Penggugat;

Melawan

Yusti Widiatno bin Yoesoef, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Yusti Widiatno bin Yoesoef**) terhadap Penggugat (**Fitria Nur binti Supoyo M Sidiq M**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui ditempel pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Klaten. Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0336/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Kamis, tanggal 03 Juli 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0336/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 13 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yusti Widiatno bin Yoesoef, NIK , tempat dan tanggal lahir Surabaya, 19 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Dukuh Somopuro RT 020 RW 009, Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0336/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 02 Juli 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fitria Nur binti Supoyo M Sidiq M, sebagai Penggugat;

Melawan

Yusti Widiatno bin Yoesoef, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Yusti Widiatno bin Yoesoef**) terhadap Penggugat (**Fitria Nur binti Supoyo M Sidiq M**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bawa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui ditempel pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Klaten. Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita

Suhardi

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0336/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Kamis, 03 Juli 2025 tanggal Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0336/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 13 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yusti Widiatno bin Yoesoef, NIK , tempat dan tanggal lahir Surabaya, 19 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Dukuh Somopuro RT 020 RW 009, Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0336/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 02 Juli 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fitria Nur binti Supoyo M Sidiq M, sebagai Penggugat;

Melawan

Yusti Widiatno bin Yoesoef, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yusti Widiatno bin Yoesoef) terhadap Penggugat (Fitria Nur binti Supoyo M Sidiq M);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya kirimkan melalui surat tercatat ke alamat domisili Tergugat yang telah terdaftar.

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.




DETAIL	DATA
Nomor Kiriman	P2507030148277
Booking Code	
IdPelanggan Korporat	LNMAPAG04574A
Type Pembayaran	Invoice
Kantor Kiriman	KC KLATEN 57400
Jenis Layanan	PE
COD/NON COD	NON-COD Nilai Cod : virtual account :
Tanggal Kirim	2025-07-03 17:00:06
Isi Kiriman	DOKUMEN
Berat Kiriman	0.1 KG, Volumetrik : 0 KG
Kriteria Kiriman	Dokumen
Bea Dasar	20.000
Nilai Barang	0
HTNB	0
Pengirim	MA_Pengadilan Agama Klaten, Phone Number : 0272321513, Alamat : JL SAMANHUDI NO 9 MOJAYAN KEC KLATEN TENGAH KLATEN
Penerima	YUSTI WIDIATNO BIN YOESOEF, Phone Number : 0000000000, Alamat : SOMOPURO 20/09 SOMOPURO
STATUS AKHIR	FAILEDTODELIVERED Di KCP GANTIWARNO 57455, oleh : Erda Aji Santosa, tgl : 2025-07-04 13:26:25; , Diterima oleh : -


FOTO 1



FOTO 2



SIGNATURE



[Link](#)

Koordinat Penerima

Histori Pengiriman